

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYEBARAN KONTEN
BERMUATAN ASUSILA (STUDI KASUS BAIQ NURIL)
*APPLICATION OF LAW NO. 19 OF 2016 JUNCTO LAW NO. 11 OF
2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS
AGAINST THE DISSEMINATION OF IMMORAL CONTENT (BAIQ
NURIL CASE STUDY)***

**Siti Rohmah, Budiyono, dan Rani Hendriana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
siti.rohmah@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya terhadap penyebaran konten bermuatan asusila perlu dilakukan evaluasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini sebagaimana terjadi dalam Kasus Baiq Nuril. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusila dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Baiq Nuril dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 di mana perbuatan tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode reduksi data, kategori data, display data dan sintesis data. Data sekunder yang telah terkumpul disajikan secara deskriptif, serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan penyebaran konten bermuatan asusila. Merujuk hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus pada perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr telah mempertimbangkan landasan yuridis, filosofis dan sosiologis. Namun sebaliknya Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali mengesampingkan aspek yuridis, filosofi dan sosiologis.

Kata Kunci : UU Informasi dan Transaksi Elektronik, konten, kejahatan asusila

Abstract

The application of Law No. 19 of 2016 juncto Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, especially against the dissemination of immoral content needs to be evaluated in the criminal justice system in Indonesia. This is as happened in the case of Baiq Nuril. The problem examined in this study is analyzing the application of criminal elements of the dissemination of immoral content and the judgment of judges in criminal investigations on Baiq Nuril in District Court Decision No. 265 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mtr, Cassation Verdict No. 574 K / Pid.Sus / 2018 and Review Verdict Number 83 PK / Pid.Sus / 2019 where the act occurred in the jurisdiction of the Mataram District Court. The research method used is normative juridical which is qualitative with a method of legislative and comparative approaches. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data processing methods used are data reduction methods, data categories, data displays and data synthesis. Secondary data that has been collected is presented descriptively, and analyzed using qualitative analysis. The results of this study show that the Defendant was not proven to have committed the act of spreading immoral content. Referring to this, then the defendant's actions do not meet the elements in Article 27 Paragraph (1) juncto Article 45 Paragraph (1) Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Therefore, the Mataram District Court Judge in deciding on case Number 265 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mtr has considered the juridical, philosophical and sociological basis. But the Supreme Court's Cassation-Level and the Supreme Court's Review Rate override juridical, philosophical and sociological aspects.

Keywords : *Electronic Information and Transactions Act, content, immoral crimes*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari kebijakan formulatif, aplikatif dan eksekutif. Kebijakan aplikatif merupakan tahap penerapan hukum yang dipandang sebagai tahap yang cukup berperan dalam pencapaian tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Salah satu tahap penerapan hukum adalah tahap penerapan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016).

Sebagai contoh dalam perkara kasus Baiq Nuril. Baiq Nuril (Terdakwa) seorang pegawai honorer merekam pembicaraan telepon antara dirinya dan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram (Haji Muslim) menggunakan handphone (HP) miliknya. Terdakwa melakukan perekaman tersebut didasarkan atas ketidaknyamanan dirinya terhadap pembicaraan Kepala Sekolah yang bermuatan asusila. Atas peristiwa tersebut Terdakwa akan melakukan pelaporan hal

tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram yang dibantu oleh rekan kerjanya yaitu Haji Imam Mudawin. Namun demikian rekaman tersebut justru beredar luas ke publik. Hal inilah yang mendorong pihak Kepala Sekolah melaporkan Baiq Nuril atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Merujuk hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul: PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN ASUSILA (STUDI KASUS BAIQ NURIL).

Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusila dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Putusan Kasasi No. 574 K/Pid.Sus/2018, dan Putusan Peninjauan Kembali No. 83 PK/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada Baiq Nuril dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Putusan Kasasi No. 574 K/Pid.Sus/2018, dan Putusan Peninjauan Kembali No. 83 PK/Pid.Sus/2019?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif Analisis
3. Jenis dan Sumber Data : Data Sekunder terdiri dari atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier
4. Metode Pengumpulan Data : Metode Kepustakaan.
5. Metode Pengolahan Data : Reduksi data, kategori data, display data dan sintesis data
6. Metode Penyajian Data : Deskriptif
7. Metode Analisis Data : Metode Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Unsur Tindak Pidana Penyebaran Konten Bermuatan Asusila dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Putusan Kasasi No. 574 K/Pid.Sus/2018, dan Putusan Peninjauan Kembali No. 83 PK/Pid.Sus/2019

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dianggap lebih tepat, di mana memutus Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (1)

juncto Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Unsur ke-1: Setiap Orang

Menurut Sudarto bahwa unsur tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (natuurlijke personen) (**Sudarto, 2009**). Jadi yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Baiq Nuril Maknun alias Baiq Nuril. Adapun identitas yang yang disebutkan di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan para ahli, dan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona).

2) Unsur ke-2: Dengan sengaja dan tanpa hak

Sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Imam secara aktif meminta isi rekaman percakapan antara Terdakwa dan Korban yang mengandung kesusilaan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menolak untuk memberikan isi rekaman tersebut. Fakta lain terungkap bahwa Terdakwa memberikan rekaman percakapan tersebut kepada saksi Imam hanya untuk keperluan barang bukti pengaduan atau pelaporan kepada DPRD Kota Mataram yang akan dibantu oleh saksi Imam. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Imam bahwa hanya saksi Imam saja yang diberikan rekaman percakapan tersebut oleh Terdakwa sedangkan orang lain tidak. Terdakwa juga meminta saksi Imam agar isi rekaman itu jangan disebar dan hanya sebagai bahan laporan saja ke DPRD Kota Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa kesengajaan terdakwa tidak terletak pada perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2018. Melainkan lebih pada penegakan peraturan disiplin bagi pegawai negeri sipil dan Terdakwa bersedia memberikan rekaman tersebut kepada saksi Imam dalam rangka kepentingan pelaporan/pengaduan perbuatan Korban selaku ASN dan selaku kepala sekolah. Perbuatan Korban tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 53 Tahun 2010) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP No. 45 Tahun 1990).

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa sesungguhnya tidak memenuhi unsur “dengan sengaja”. Majelis Hakim Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali hanya melihat kesengajaan dari aspek perbuatan materiil Terdakwa yakni memberikan rekaman tersebut kepada saksi Imam, sehingga mengesampingkan tujuan/maksud dari Terdakwa memberikan rekaman tersebut. Dapat dipahami bahwa jika tidak untuk kepentingan pelaporan/pengaduan perbuatan Korban kepada DPRD Kota Mataram, maka Terdakwa tidak mungkin bersedia memberikan rekaman tersebut, mengingat rekaman tersebut sudah disimpan Terdakwa selama satu tahun, dan terdakwa tidak memberikan kepada kesiapapun kecuali

saksi Imam. Oleh karenanya penulis juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menilai bahwa saksi Imam tersebut yang aktif melakukan perbuatan meminta rekaman digital yang tersimpan di dalam HP milik Terdakwa untuk dipindahkan ke laptop saksi Imam.

Unsur “tanpa hak”, berkaitan dengan perkara ini harus dilihat bahwa tidak ada kepentingan bagi Terdakwa untuk menyebarluaskan rekaman tersebut, kepentingan di sini hanya untuk pelaporan/pengaduan kepada DPRD Mataram atas perbuatan zinah yang dilakukan oleh Korban selaku Kepala Sekolah dengan Bendahara. Artinya bahwa Terdakwa memiliki hak untuk memberikan barang bukti tersebut dalam rangka penegakan disiplin ASN.

Berdasarkan uraian di atas dengan mengingat bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur delik “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai pertimbangan.

- 3) Unsur ke-3: Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan, bermula dari permintaan saksi Imam untuk meminta rekaman pembicaraan antara Korban dan Terdakwa, namun selalu di tolak oleh Terdakwa. Saksi Imam kemudian memberikan alasan jika tujuannya meminta rekaman tersebut adalah untuk pengaduan/laporan perbuatan Korban kepada DPRD Mataram, sehingga disetujui oleh Terdakwa. Bertempat di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, saksi Husnul dan saksi Agus melihat dalam jarak 5 (lima) meter saksi Imam yang membawa laptop dan kabel data sedang menyambungkan ke HP milik Terdakwa dengan maksud mengcopy file data rekaman dari HP milik Terdakwa. Merujuk hal tersebut maka unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli Teguh Arifiyadi bahwa bentuk perbuatan aktif, yang dalam perkara ini Terdakwa harus menghubungkan (mencolok) dengan kabel data ke HP milik Terdakwa dan laptop milik saksi Imam. Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diaksesnya” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

- 4) Unsur ke-4: Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Mataram menyatakan bahwa unsur ini harus dihubungkan dengan pengertian yuridik tentang makna delik “kesusilaan” yang genusnya diatur dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV dan perbuatan “yang melanggar kesusilaan” tersebut harus dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) atau di muka umum (*openbaar*). Oleh karena itu, percakapan antara Korban dan Terdakwa yang dilakukan dalam ruang privat (percakapan keduanya) tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, sebab tidak dilakukan dengan terbuka dan di muka umum. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” tidak terpenuhi oleh Terdakwa.

Berdasarkan seluruh uraian penerapan unsur-unsur di atas, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana pada Baiq Nuril dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Putusan Kasasi No. 574 K/Pid.Sus/2018, dan Putusan Peninjauan Kembali No. 83 PK/Pid.Sus/2019

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dibagi menjadi dua, yaitu dasar mengadili dan memutus.

Dasar mengadili diatur dalam Pasal 84 KUHP tentang kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dalam hal ini telah tepat, yakni Pengadilan Negeri Mataram. Berdasarkan hal tersebut, maka mahkamah agung yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi dalam perkara Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka mahkamah agung yang memeriksa perkara pada tingkat peninjauan kembali dalam perkara Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hakim dalam memutus, harus memperhatikan terlebih dahulu dasar memutusnya yakni apakah pelaku sudah memenuhi syarat-syarat agar dapat dipidana atau belum. Salah satu syaratnya adalah harus terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana merujuk pada Pasal 184 KUHP, antara lain berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa.

Selain harus memenuhi minimal dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim, juga harus memenuhi syarat pembedaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto berpendapat bahwa yang merumuskan syarat pembedaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perbuatan
 - a) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - b) Bersifat melawan hukum;

c) Tidak ada alasan pembenar.

2) Orang

a) Adanya kesalahan (dolus atau culpa);

b) Mampu bertanggung jawab;

c) Tidak ada alasan pemaaf (**Sudarto, 2009**).

Berkaitan dengan syarat pemidanaan mengenai “perbuatan”, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram bahwa perbuatan Terdakwa dinilai tidak memenuhi rumusan Pasal 27 Ayat juncto Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008. Sebaliknya baik Mahkamah Agung Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pasal tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram lebih tepat di mana Terdakwa tidak memenuhi rumusan Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008, dengan alasan sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan permasalahan penelitian yang pertama terkait penerapan unsur-unsur.

Berkaitan dengan syarat pemidanaan mengenai “orang”, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) juncto. Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008, oleh karenanya tidak ada kesalahan dan tidak sepatutnya dipertanggung jawabkan. Sebaliknya baik Mahkamah Agung Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram lebih tepat di mana tidak ada kesengajaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008, dengan alasan sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan permasalahan penelitian yang pertama terkait penerapan unsur-unsur.

Hakim dalam perkara ini juga telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dalam perkara Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sebagai berikut:

a) Hal-hal yang memberatkan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar.

b) Hal-hal yang meringankan:

(1) Terdakwa belum pernah dihukum.

(2) Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis menilai pertimbangan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi kurang tepat di mana dalam hal-hal yang memberatkan

tersebut bukan merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa melainkan akibat dari perbuatan Korban itu sendiri. Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* atau *legal reasoning* adalah argument atau alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsideran “menimbang” atau “pokok perkara”. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan didasarkan atas fakta materiil tersebut. Oleh karena itu, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan, maka yang menentukan adalah *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut (Marzuki, 2011).

Berkaitan dengan hal tersebut, hakim sebagai pelaku utama dalam kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok yaitu menegakkan hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang dibuatnya. Maka dari itu, setiap putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat kepastian (aspek yuridis), keadilan (aspek filosofis), dan kemanfaatan (aspek sosiologis).

Berkaitan dengan uraian tersebut, hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap aspek yuridis, sosiologis dan filosofis sebagai berikut:

(1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis yang terdapat dalam Putusan PN, Putusan Kasasi, dan Putusan PK yaitu terkait pemenuhan unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram (PN Mataram) menyatakan bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU, sehingga PN Mataram menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU. Namun, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) pada tingkat Kasasi dalam Putusan Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) dalam Putusan PK memberikan pertimbangan yang berbeda dengan Majelis Hakim PN Mataram, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menilai pertimbangan Majelis Hakim PN Mataram lebih tepat, di mana Terdakwa tidak memenuhi rumusan Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008, dengan alasan sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan permasalahan penelitian pertama terkait penerapan unsur-unsur.

Aspek yuridis juga terdapat dalam hal pembuktian di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim PN Mataram dan MA tingkat Kasasi dan PK telah memeriksa barang bukti serta alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, sistem pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi.

Hanya saja Majelis Hakim MA pada tingkat Kasasi dalam Putusan Kasasi dan tingkat PK dalam Putusan PK mengesampingkan alat bukti keterangan dari saksi Husnul dan saksi Agus. Hal ini memperkuat keterangan saksi-saksi lainnya yang mengungkapkan bahwa sumber dari beredarnya rekaman tersebut justru dari saksi Imam. Saksi Muhajidin menerima langsung rekaman tersebut dari saksi Imam, yang kemudian oleh saksi Muhajidin disimpannya di laptop Toshiba dan telah mengcopy sebanyak 7 (tujuh) rekaman pembicaraan tersebut dan kemudian mentransfer melalui bluetooth HP Samsung miliknya ke HP milik Korban, HP milik Muhalim, HP Wirebakti, HP Hj. Indah Deporwati (Pengawas) dan Hanafi (KCD Ampenan).

Majelis Hakim MA Tingkat Kasasi dalam Putusan Kasasi dan Tingkat PK dalam Putusan PK juga telah mengesampingkan alat bukti keterangan ahli dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Ahli Teguh Arifyadi dan Ahli Sri Nurherwati. Ahli Teguh Arifyadi dalam persidangan berpendapat tentang unsur “dengan sengaja” dalam rumusan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 bahwa sebagai bentuk perbuatan aktif, yang dalam perkara ini Terdakwa harus menghubungkan dengan kabel data ke HP miliknya dan laptop milik saksi Imam. Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang dirumuskan dalam dakwaan JPU dihubungkan dengan fakta persidangan, Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diakses” Informasi Elektronik. Serta berkaitan dengan Pasal 6 juncto Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 mengenai syarat kualifikasi dan validasi bukti digital harus terpenuhi secara kumulatif.

Adapun Ahli Sri Nurherwati yang menyatakan bahwa Baiq Nuril yang menghadapi proses hukum sekarang sebagai terdakwa sebenarnya merupakan korban kekerasan seksual di tempat kerjanya. Ahli juga menyebutkan jenis kekerasan terhadap perempuan, yaitu perempuan dapat mengalami kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik; kekerasan fisik dapat berbentuk kekerasan seksual, dan kekerasan secara ekonomi.

Hal di ini semakin diperkuat dengan keterangan Saksi Indah Deporwati (Pengawas) yang menyatakan bahwa pada waktu saksi mendengarkan rekaman yang dicopy oleh saksi Muhajidin rekamannya terdengar sangat jelas, tetapi sekarang terdengar tidak jelas (rekaman di persidangan). Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Putusan Majelis Hakim PN lebih memberikan kepastian hukum, sedangkan Putusan Kasasi dan Putusan PK telah mengesampingkan persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lainnya yang terungkap dipersidangan.

(2) Aspek Filosofis

Terkait aspek filosofis dalam perkara ini, dengan adanya perbedaan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat PN, Kasasi, dan PK dalam memutus perkara Baiq Nuril tentunya berimplikasi pada penjatuhan putusan bagi Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa MA Tingkat Kasasi dan PK tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh PN Mataram

yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan JPU sehingga Terdakwa tidak dipidana.

Menyikapi hal tersebut, perlu dilihat dari aspek filosofis yang berpijak pada historis dibentuknya UU No. 19 Tahun 2016 juncto UU No. 11 Tahun 2008 dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Awal tujuan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2008 adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Oleh karena itu, UU No. 11 Tahun 2008 ini harus dapat berlaku efektif dalam menyeimbangi kemajuan teknologi dengan kejahatan yang menyertai kemajuan tersebut.

Namun jika terdapat kesalahan dalam penerapan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, tentunya akan mendatangkan ketidakadilan bagi masyarakat. Berdasarkan seluruh uraian dalam pembahasan pertama jika Pasal 27 Ayat (1) dipaksa untuk diterapkan dalam perkara ini, maka justru akan menghilangkan nilai keadilan bagi seseorang yang sedang berjuang dan bersikap kooperatif dalam penegakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

Oleh karenanya, menurut penulis bahwa putusan yang diberikan oleh PN Mataram sudah tepat karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, sebaliknya MA Tingkat Kasasi dan PK dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan rumusan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Berdasarkan rumusan pasal tersebut yang seharusnya dapat terjerat dalam pasal tersebut adalah orang yang melakukan penyebaran rekaman tersebut melalui sistem elektronik.

Putusan Kasasi dan Putusan PK justru mendatangkan reaksi sosial dari masyarakat, karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi Baiq Nuril. Akhirnya keadilan diperoleh Terdakwa melalui Amnestri Presiden yakni Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019 tentang Amnesti dari Presiden Joko Widodo (Keppres No. 24 Tahun 2019). Pemberian amnesti terhadap kasus penyebaran konten bermuatan asusila memberi tamparan dalam sistem peradilan pidana, di mana dianggap telah terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana.

Pemberian amnesti tersebut juga menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan karena diberikan terhadap kasus penyebaran konten bermuatan asusila.

Menurut Alfitra, bahwa amnesti yang berikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara (**Alfitra, 2018**). Berdasarkan hal tersebut pemberian amnesti yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Baiq Nuril dalam kasus penyebaran konten bermuatan asusila dianggap tidak sesuai, namun dalam berita Kompas dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Erma Suryani Ranik, amnesti tidak melulu diberikan kepada seseorang yang tersangkut persoalan politik. UUD juga tidak menyebut amnesti hanya untuk kasus politik. Amnesti sendiri berasal dari kata *amnestia* yang berarti lupa atau *amnestos* (melupakan), dengan amnesti tersebut dimaksudkan kasus hukum yang menimpa seseorang bisa dilupakan. Menurut terminologi

hukum pidana, amnesti mengandung makna suatu kekuasaan untuk melepaskan seseorang atau kelompok orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dari pengenaan sanksi hukum akibat tindak pidana tertentu atau penghapusan akibat tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu adanya rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur amnesti dan abolisi secara detail, karena sampai saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya secara detail.

(3) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dalam Putusan PN dapat dilihat adanya kecermatan dan kearifan yang tercermin dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Mataram terkait penerapan Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, yang mana mampu melihat sekaligus membedakan antara kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dengan kesengajaan yang ada di diri Terdakwa, sehingga putusannya mampu mendatangkan kemanfaatan bagi Terdakwa dan Masyarakat pada umum. Hal ini sebagai bentuk logis dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami pelecehan dan sekaligus berkontribusi dalam penegakan hukum disiplin ASN. Sebaliknya jika Terdakwa dinyatakan bersalah, maka akan mendatangkan rasa takut bagi masyarakat untuk mengungkap adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat amoral yang dilakukan oleh seorang ASN apalagi jika berprofesi sebagai Guru yang seharusnya menjadi suri teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek sosiologis yang menjadi pertimbangan MA Tingkat Kasasi dalam Putusan Kasasi, yaitu terkait hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang sudah disebutkan sebelumnya oleh penulis.

Selain itu, aspek sosiologis yang dipertimbangkan oleh MA Tingkat Kasasi terkait dikabulkannya permohonan kasasi JPU karena melihat kemanfaatan dari penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, antar personal, di mana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Namun dengan diputusnya bersalah Terdakwa oleh MA Tingkat Kasasi dan MA Tingkat PK, menunjukkan bahwa telah dikesampingkannya aspek sosiologis. Hal ini buktikan dengan timbulnya reksi sosial dari masyarakat dan diberikannya Amnesti dari Presiden melalui Keppres No. 24 Tahun 2019. Adanya pemberian Amnesti Presiden bagi Baiq Nuril menjadi tamparan bagi sistem peradilan pidana itu sendiri.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran konten bermuatan asusila dalam Kasus Baiq Nuril seharusnya tidak dapat diterapkan karena perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, yakni unsur: (a) “setiap orang”, (b) dengan sengaja dan tanpa hak”, (c) “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, dan (d) “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Mataram dianggap tepat kerana dalam putusannya menyatakan Baiq Nuril tidak bersalah.
- b. Terdapat perbedaan pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Baiq Nuril sehingga menyebabkan perbedaan dalam penjatuhan pidana pada Baiq Nuril, di mana Pengadilan Negeri Mataram memutus Baiq Nuril tidak bersalah, sedangkan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali memutus bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada dasarnya telah mempertimbangkan landasan yuridis, filosofis dan sosiologis dalam memutus perkara Baiq Nuril. Sebaiknya Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali mengesampingkan aspek yuridis yakni dengan dipaksa diterapkannya Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2018 dan mengesampingkan persesuaian antara alat bukti yang terungkap dipersidangan. Aspek filosofis dan sosiologis juga dikesampingkan, di mana pemidanaan hanya berorientasi pada pembalasan, sehingga menghilangkan nilai keadilan bagi seseorang yang mengalami pelecehan dan kooperatif dalam menegakkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil atas perbuatan amoral, serta mendatangkan rasa takut bagi masyarakat untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat amoral yang dilakukan oleh seorang ASN. Keadilan baru didapat oleh Baiq Nuril setelah adanya Amnesti dari presiden berupa Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019. Adanya amnesti sebagai bentuk reaksi sosial masyarakat sekaligus menjadi tamparan bagi sistem peradilan pidana itu sendiri.

2. Saran

- a. Majelis Hakim harus lebih cermat dalam memperhatikan perumusan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, sehingga tidak ada kekeliruan di mana yang seharusnya menjadi korban pelecehan seksual justru menjadi terdakwa penyebaran konten bermuatan asusila.
- b. Pembentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya memberi penjelasan khususnya terkait dengan kesusilaan, sebab penjelasan Pasal 27 Ayat (1) masih belum cukup jelas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Alfitra. (2018). *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik